


**ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) TERKAIT KASUS SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN**

SKRIPSI

ALDI RAHMAN

20190090042



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN

SUKABUMI

APRIL 2025

**ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) TERKAIT KASUS SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Di Program Studi Ilmu Hukum (S.H)*

ALDI RAHMAN

20190090042



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN

SUKABUMI

APRIL 2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) TERKAIT KASUS SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN

NAMA : ALDI RAHMAN

NIM 20190090042

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 21 April 2025

Materai

ALDI RAHMAN
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) TERKAIT KASUS SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN
NAMA : ALDI RAHMAN
NIM : 20190090042

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada sidang skripsi. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 21 April 2025

Pembimbing I



Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN : 0424019501

Pembimbing II




Armansyah, S.H., M.H.
NIDN : 0426069302

Ketua Penguji




Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN : 042048801

Ketua Program Studi



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN : 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN : 0414058705

Abstrak

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen, didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998, dengan tujuan mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, termasuk kejahatan perang. Pada tahun 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai respons terhadap dugaan kejahatan perang terkait pemindahan anak-anak dari Ukraina ke Rusia selama konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Skripsi ini membahas kedudukan ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan pelaksanaan penangkapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mempelajari literatur hukum, peraturan tentang hukum pidana internasional, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran dan fungsi ICC dalam menegakkan keadilan secara imparial serta mengidentifikasi batasan-batasan ICC dalam mengadili kasus kejahatan perang berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan ketentuan Statuta Roma.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Surat Perintah Penangkapan, *Kejahatan Perang*.



Abstract

The International Criminal Court (ICC) is a permanent and independent international judicial institution established under the Rome Statute of 1998. Its primary objective is to prosecute individuals who commit serious violations of international humanitarian law, including war crimes. In 2023, the ICC issued an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin in response to allegations of war crimes related to the transfer of children from Ukraine to Russia during the ongoing Russia-Ukraine conflict that began in 2022. This thesis explores the ICC's authority to issue arrest warrants against Putin and the implementation of such arrests. The study employs a normative juridical research method, analyzing legal literature, international criminal law regulations, international agreements, customary international law, and general principles of law. The research aims to assess the ICC's role and function in impartially enforcing justice globally and to identify the limitations of the ICC in prosecuting war crimes based on principles of international law and the Rome Statute.

Keywords: International Criminal Court, Arrest Warrant, War Crimes.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin" ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis peran dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara, dengan studi kasus khusus pada Vladimir Putin. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum internasional serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang mekanisme dan tantangan yang dihadapi oleh ICC dalam menegakkan hukum internasional..

Penulis dengan rendah hati mengakui bahwa skripsi ini mustahil selesai jika tidak didukung dan dibimbing secara memadai baik oleh kedua promotor penulis maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian memang sudah sepantasnya jika penulis dengan ketulusan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan segala sarana yang dapat memperlancar proses penyelesaian skripsi ini. Secara Khusus, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhum Ayah yang selalu berbangga hati melihat penulis menuntut ilmu di fakultas hukum.
2. Ibunda penulis yang sangat rajin memberikan suportifitas materil dan *non* materil karena ketidak sabarannya ingin melihat penukis segera di wisudakan.
3. Bapak Huda Nucraha Hasda, S.H., M.H. Sebagai Ko-peromotor yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. yang senan tiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Armansyah, S.H., M.H. yang senan tiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang telah mengajak penulis berdiskusi filsafat di sudut kantin pada awal masuk ke fakultas hukum dan humaniora, diskusi tersebut memberikan dampak yang besar bagi penulis karena telah membangunkan curiosity dan critical thinking penulis yang sejak lama telah telah lelap tidur.
7. Serta Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yang tak dapat penulis sebut satu per satu
8. Adik penulis M. Farhan yang telah memberikan dukungan materil dan *non*-materil yang sangat bermanfaat untuk penyelesain penulisan skripsi ini
9. Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra Priode 2023-2024 Kanesa Polara yang telah berkenan membangunkan penulis di pagi hari ketika menjelang siding skripsi ini.

10. Syahid Akbar Almunawar dan Salman ikhasan, S.T. yang telah berkenan mempersilahkan penulis untuk menggunakan perinternya secara bebas.

Harapan penulis, Skripsi ini dapat membuka diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas sistem hukum internasional dalam menghadapi tantangan global. Pentingnya mekanisme penegakan hukum yang kuat dan independen tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks globalisasi yang menghadirkan tantangan dan kompleksitas baru. penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong diskusi konstruktif di kalangan akademisi dan praktisi hukum, serta berkontribusi positif bagi penegakan hukum internasional yang lebih adil dan efektif. Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada komunitas akademik dan semua pihak yang berdedikasi dalam memperjuangkan keadilan dan hukum di panggung internasional.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN PENULIS

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK I

ABSTRACT II

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 6

1. Kerangka teoritis 6

2. Kerangka Konseptual 11

F. Metode Penelitian 18

1. Spesifikasi Penelitian 18

2. Metode Pendekatan 19

3. Tahap Penelitian 21

4. Teknik Pengumpulan Data 22

5. Alat Pengumpulan Data 22

6. Analisa Data 22

7. Jadwal Penelitian 23

G. Sistematika Penulisan dan <i>Outline</i> Daftar Pustaka.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Konsep Hukum Internasional	27
1. Pengertian Hukum Internasional	27
2. Sumber Hukum Internasional.....	28
3. Perjanjian Internasional	30
4. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Internasional.....	42
5. Kebiasaan Internasional.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN	48
A. Kedudukan Surat Perintah Penangkapan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Presiden Vladimir Putin (Vladimir Putin)	48
1. <i>International Criminal Court (ICC)</i>	48
B. Hak dan Kewajiban Anggota Dalam Perjanjian Internasional	69
1. Kedudukan Negara Dalam Perjanjian Internasional	69
2. Terkaitnya Negara Pada Perjanjian Internasional.....	76
BAB IV PEMBAHASAN.....	87
A. Kewenangan Pelaksanaan Penangkapan atas Surat Perintah Mahkamah Pidana Internasional	87
1. Penyidikan dan Penyelidikan Dalam Statuta Roma 1998.....	87
2. Prinsip-prinsip Dasar ICC	95
3. Batasan-batasan Prinsip ICC.....	107
B. Analisis Surat Penangkapan (<i>Arrest Warrant</i>) Terhadap Vladimir Putin	112
BAB V PENUTUP	121

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan pengadilan Internasional permanen yang memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan Internasional yang paling serius dalam menegakan hukum pidana Internasional.¹ Hukum Pidana Internasional Pada hakikatnya adalah diskusi tentang hukum pidana Internasional dalam pengertian formil. Artinya, yang akan dibahas adalah aspek-aspek Internasional dalam hukum pidana. Secara teoritis, penegakan hukum pidana Internasional dibagi menjadi *direct enforcement system* (sistem penegakan langsung) dan *indirect enforcement system* (sistem penegakan tidak langsung). Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat apa yang disebut dengan *hybrid* model atau model campuran yang mengakomodasi penegakan hukum pidana Internasional melalui hukum pidana nasional dan hukum Internasional.²

Praktek system penegakan hukum langsung telah dilaksanakan oleh beberapa Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc*, seperti *Nuremberg Trial*, *Tokyo Trial*, hingga ICTY dan ICTR. Sementara penegakan hukum tidak langsung, dilakukan oleh pengadilan nasional tempat tindak pidana terjadi atau pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi.³

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2003. hlm. 60.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.2

³ *Ibid*, hlm 80.

Keberadaan hukum pidana Internasional semakin sempurna dengan ditandatanganinya Statuta Roma 1998 untuk membentuk ICC yang mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia, sejak 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998, dengan hasil perhitungan suara di mana terdapat 120 suara yang mendukung, 7 suara yang menentang, dan 21 suara yang abstain.

ICC memiliki empat macam yurisdiksi, yakni yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi materil dan yurisdiksi temporal. Adapun tentang yurisdiksi personal ICC sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 junto Pasal 25 Statuta Roma 1998, sesuai dengan judulnya, bahwa ICC menganut tanggung jawab secara pribadi dari individu (*individual criminal responsibility*).⁴ Tegasnya, menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi ICC adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam statuta. Sedangkan yurisdiksi dari ICC adalah empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan tersebut disebutkan dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan Pasal 8 (kejahatan perang) terkecuali agresi yang belum memiliki definisi.

⁴ Oktiani Diani., Fadjrin Wira Perdana., P Purboyo., Sri Kelan., & Driasko Budi Sidartha, *Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 3, No.02, Tahun 2022, hlm. 40.

Menurut sumbernya, sejak ICC diberlakukan telah beberapa kali mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap aktor-aktor kepala Negara dari Negara *non* anggota Statuta Roma seperti Omar Al-Basyir presiden darfur Sudan tahun 2009, Uhuru Kenyatta Presiden Kenya tahun 2011, dan Muamar Khadafi Presiden Libya tahun 2011.⁵

Dalam Hukum Internasional Surat perintah penangkapan ICC memiliki kedudukan sebagai instrument hukum yang mengikat bagi negara anggota. Maka anggota ICC wajib menaati dengan cara menangkap dan menyerahkan individu yang diduga melakukan kejahatan di bawah yurisdiksi Statuta Roma. Namun surat perintah penangkapan terhadap negara *non*-anggota tidak memiliki kekuatan hukum karena ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma. Menurut Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma ICC mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 yang dilakukan oleh warga negara atau orang yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara Pihak, atau di wilayah suatu Negara Pihak, atau di wilayah suatu negara bukan pihak yang telah menyatakan penerimaan yurisdiksi ICC atas kejahatan tersebut.

Terdapat ketidakpastian hukum ketika surat perintah penangkapan diterbitkan terhadap individu yang berasal dari negara *non*-anggota ICC. Negara *non*-anggota tidak terikat oleh yurisdiksi ICC jika tidak menyatakan yurisdiksi sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, oleh karena itu surat perintah penangkapan terhadap individu yang berasal dari negara *non*-anggota

⁵ International Criminal Court. (2022). *Cases: Situation In Sudan*. Retrieved From <https://www.Icc-Cpi.Int/Sudan>. Diakses Pada Juli 2023. Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2023.

tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kasus yang melibatkan individu dari negara anggota.

Tahun 2023, ICC kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Akibat dari reaksi ICC terhadap perang Rusia-Ukraina yang sudah terjadi sejak tahun 2022, dan menurut laporan pemerintah ukraina ke ICC terdapat dugaan yang kuat terkait adanya Kejahatan Perang berupa pemindahan anak-anak dari Ukraina ke Rusia yang dilakukan oleh Putin.⁶ Namun Rusia tetap menyangkal berbagai tuduhan kepada Negaranya serta kedudukan Rusia saat ini merupakan Negara *Non State Parties* dari Statuta Roma, secara hukum Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC sebagai badan Peradilan Pidana Internasional.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul “Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (*International criminal Court*) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Surat Perintah Penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Presiden Vladimir Putin menurut Statuta Roma!

⁶ Cek Fakta: Putin Samarkan Praktik Deportasi Paksa Anak-Anak Ukraina Sebagai Program Kemanusiaan. (2023, March 8). Voa Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/A/Cek-Fakta-Putin-Samarkan-Praktik-Deportasi-Paksa-Anak-Anak-Ukraina-Sebagai-Program-Kemanusiaan/6981153>. Diakses Pada Juli 2023.

⁷ International Criminal Court. (2022). *Cases: Situation In Ukraine*. Dari <https://www.icc-cpi.int/Ukraine>, Diakses pada Juli 2023.

2. Bagaimana kewenangan pelaksanaan penangkapan atas surat perintah berdasarkan hukum pidana internasional!

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah skripsi yang sudah dibahas dan dikemukakan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji peraturan keabsahan hukum yang digunakan oleh ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden rusia.
2. Untuk mengkaji dampak dari surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap upaya penegakan hukum pidana Internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah skripsi yang sudah dibahas dan dikemukakan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya terhadap Ilmu Hukum serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai organisasi internasional terkhusus pada ICC dan mengenai kejahatan internasional.
 - b. Untuk memenuhi kriteria gelar sarjana hukum bagi penulis di Universitas Nusa Putra kota Sukabumi.



2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa lain dengan topik yang serupa dan Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai cara menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjalani perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan S-1.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia.⁸ Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil.

Sedangkan Teori Keadilan menurut Aristoteles, yang termuat dalam buku ke-V dari *Ethics*-nya Aristoteles, mencurahkan perhatian kepada keadilan, yang dimulai dengan pertanyaan: “Sehubungan dengan masalah keadilan dan ketidakadilan (*dikaioyne* dan *adikia*) kita harus mempertanyakan tindakan seperti apa tepatnya yang berhubungan dengan hal itu, dalam artian seperti apa keadilan merupakan kepatuhan terhadap titik tengah, dan apakah titik ekstrem yang diantaranya adil merupakan

⁸ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

titik tengah. Pertanyaan kita akan mengikuti prosedur yang sama seperti investigasi awal kita.” Yang dimaksud disini adalah prosedur doktrin mesotes. Pertama-tama Aristoteles membedakan keadilan dalam artian umum dan dalam artian khusus.⁹ Di sana dia mempertahankan dua konsep keadilan: menurut hukum dan kesetaraan. “Istilah ‘tidak adil’ dipakai baik terhadap orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih daripada haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Oleh sebab itu jelas bahwa orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti akan adil. Sehingga ‘yang adil’ berarti mereka yang benar menurut hukum dan dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur, dan ‘yang tidak adil’ berarti mereka yang melanggar hukum dan mereka yang tidak berlaku seimbang dan tidak jujur.

b. Teori Kedaulatan

Teori hukum tentang kedaulatan (*souvereignty*) sangat terkait dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang banyak membahas persoalan ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika persoalan kedaulatan ini banyak dibahas dalam buku-buku yang dikarang oleh penganut paham hukum positivisme, seperti yang dikarang oleh Jhon Austin, HLA Hart, Hans Kelsen, Friedman, dan Lon Fuller.¹⁰

Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang dapat

⁹ uliantoro, dkk., “Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS di Yogyakarta,” Jurnal Filsafat 29, no. 1, 2019, p. 39.

¹⁰ *Ibid.* hlm, 4-5.

menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat yang mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.

c. Teori Penegakan Hukum Internasional

Penegakan hukum internasional merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di komunitas global. Hukum internasional terdiri dari aturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara serta aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu.¹¹ Menurut Antonio Cassese, seorang ahli hukum internasional terkemuka, penegakan hukum internasional adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa negara-negara dan *entitas non-negara* mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Cassese menekankan pentingnya lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam proses ini, karena mereka menyediakan mekanisme untuk menuntut pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

¹¹ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*. Banjarmasin: FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, hlm. 147.

Lembaga-lembaga ini, khususnya ICC, memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum internasional melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Menurut Mahkamah Internasional (ICJ), salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum internasional adalah prinsip *jus cogens* yaitu norma-norma *imperatif* yang tidak dapat diabaikan atau diubah oleh negara-negara. Prinsip ini mencakup larangan atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ahli hukum internasional, Louis Henkin, menegaskan bahwa keberadaan norma-norma *jus cogens* menunjukkan bahwa ada aturan-aturan dasar yang harus dihormati oleh semua negara tanpa pengecualian, dan pelanggaran terhadap norma-norma ini harus ditindak tegas melalui mekanisme internasional.¹²

Selain itu, prinsip *universal jurisdiction* atau yurisdiksi universal juga menjadi landasan penting dalam penegakan hukum internasional. Prinsip ini memungkinkan negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memandang di mana kejahatan tersebut dilakukan atau kewarganegaraan pelakunya. Menurut ahli hukum William Schabas, yurisdiksi universal adalah alat penting dalam memerangi impunitas bagi pelaku kejahatan internasional, karena tidak ada tempat yang aman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Schabas juga menyoroti peran negara-negara dalam mendukung yurisdiksi

¹² Abdul Hakim G. Nusantara, *Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 4, 2004. hlm.755-756.

universal dengan mengadopsi undang-undang domestik yang memungkinkan penuntutan kejahatan internasional.¹³

Namun, penegakan hukum internasional tidak lepas dari tantangan signifikan. Tantangan ini termasuk resistensi dari negara-negara yang menolak yurisdiksi lembaga internasional dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Ahli hukum internasional, Martti Koskeniemi, berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum internasional sangat bergantung pada kemauan politik dari negara-negara untuk mematuhi dan mendukung mekanisme internasional. Koskeniemi menekankan bahwa tanpa dukungan politik dan kerja sama internasional, upaya untuk menegakkan hukum internasional akan tetap terbatas dan kurang efektif.¹⁴

Secara keseluruhan, penegakan hukum internasional adalah upaya kompleks yang membutuhkan kerja sama global, dukungan politik, dan komitmen terhadap keadilan. Para ahli seperti Cassese, Henkin, Schabas, dan Koskeniemi memberikan wawasan berharga tentang pentingnya lembaga internasional, prinsip-prinsip *jus cogens* dan yurisdiksi universal, serta tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan penegakan hukum internasional yang efektif. Dengan mengatasi tantangan ini, komunitas internasional dapat memastikan bahwa pelanggar hukum internasional tidak lolos dari tanggung jawab dan bahwa keadilan bagi korban dapat ditegakkan.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm. 12.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991, hlm. 121.

¹⁵ Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 9.

2. Kerangka Konsptual

a. Prinsip Universalitas¹⁶

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat Internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat Internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan Internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).¹⁷

Hukum Internasional mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan azas universal (*universal jurisdiction*). Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas universal.¹⁸ Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang karena sifat atau karakternya memungkinkan atau memperkenankan semua negara tanpa terkecuali untuk mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (warganegaranya sendiri atau orang asing),

¹⁶ Petrus Nandi. *Tinjauan Kritis Atas Sub-Ordinasi Kaum Perempuan Dalam Sistem Budaya Manggarai Berdasarkan Prinsip Universalitas HAM*, Diss. STFK Ledalero, 2020, hlm. 12.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁸ *ibid*, hlm. 51.

siapa korbannya (warganegaranya sendiri atau orang asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.

Tindak-tindak pidana yang dimaksudkan antara lain adalah kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap perdamaian dunia (*crimes against international peace*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), perompakan laut (*piracy*), pembajakan udara (*hijacking*), kejahatan terorisme (*terrorism*) dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.¹⁹

b. Konsep Menjaga Perdamaian Internasional

Menjaga perdamaian Internasional adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi damai di antara negara-negara di dunia. Tujuan dari menjaga perdamaian Internasional adalah untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata, dan untuk menyelesaikan konflik secara damai jika terjadi.



Konsep menjaga perdamaian Internasional didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:²⁰

- a. Prinsip *non-agresi*: Negara-negara tidak boleh menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap negara lain. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai: Sengketa antara negara-negara harus diselesaikan secara damai, melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

¹⁹ Evi Deliana HZ. *Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 1, Tahun 2011, hlm. 26.

²⁰ *ibid*, hlm, 35.

- b. Prinsip kerja sama Internasional: Negara-negara harus bekerja sama untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dunia.
- c. Konsep Penyelesaian Sengketa Bersenjata Secara Damai²¹

Konsep penyelesaian sengketa bersenjata secara damai adalah upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata tanpa menggunakan kekerasan. Penyelesaian sengketa bersenjata secara damai adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata yang lebih besar.

- a. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental (prinsip dasar) dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Mukadimah Piagam PBB dan juga beberapa *article* di dalamnya menegaskan setiap anggota untuk berperan aktif menjunjung prinsip yang terkandung di dalamnya.²² Terlebih lagi dalam hal menjaga keamanan dan perdamaian dunia guna menghindari konflik Internasional yang memicu timbulnya kembali konflik kemanusiaan seperti perang dunia kedua. Dalam suatu keberlangsungan perjanjian, terdapat suatu prinsip umum yang sudah dahulu dikenal bahkan sebelum adanya perjanjian tertulis di masa modern ini. Prinsip tersebut adalah *Pacta Sunt Servanda*. Berasal dari bahasa latin, *Pacta Sunt Servanda* diartikan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya perjanjian tersebut dibuat.

²¹ *Ibid.* hlm, 23.

²² *ibid.* hlm. 37.

Dengan kata lain, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik/*good faith*. Aktualisasi pelaksanaan prinsip *Pacta Sunt Servanda* dari suatu perjanjian dapat diilustrasikan sebagai berikut:²³

- 1) Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- 2) Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban; dan
- 3) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu berlaku.

berdasarkan konteks hukum Internasional, prinsip *Pacta Sunt Servanda* dapat ditinjau dari segi *esensial* dan segi *fungsionalis*. Dilihat dari sisi esensial, setiap perjanjian memiliki daya ikat dalam pengertian bahwa setiap negara atau pihak diwajibkan menghormati isi dari setiap perjanjian yang dibuat diantara mereka secara utuh dan *komprehensif*. Dilihat dari segi *fungsionalis*, keberadaan prinsip *Pacta Sunt Servanda* diutarakan oleh Anzilotti dan beberapa ahli merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma-norma hukum Internasional.²⁴

²³ *ibid*, hlm. 49.

²⁴ Sita Nur Annisa Iskandar. *Aneksasi Semenanjung Krimea Di Ukraina Oleh Rusia Dihubungkan Dengan Prinsip Kedaulatan Dalam Hukum Internasional*, Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 25.

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan Dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa merupakan salah satu prinsip dasar hukum Internasional yang ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa nya dengan menggunakan senjata (kekerasan).²⁵

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa "Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan Internasional mereka dengan cara-cara damai dan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam."²⁶

Prinsip larangan penggunaan kekerasan ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menyatakan bahwa "Semua anggota harus menahan diri dari penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun." Prinsip larangan penggunaan kekerasan ini merupakan prinsip yang penting untuk ditegakkan karena dapat mencegah terjadinya konflik bersenjata yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Prinsip ini juga dapat melindungi perdamaian dan keamanan Internasional, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 36.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

²⁷ *Ibid*, hlm. 60.

d. Konsep Anti Kejahatan Perang

Konsep anti kejahatan perang adalah serangkaian prinsip dan norma hukum Internasional yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran serius terhadap hukum perang. Menurut Antonio Cassese hukum perang adalah seperangkat aturan yang mengatur cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan perang dan melindungi warga sipil dan objek sipil selama konflik bersenjata.²⁸

Contoh-contoh kejahatan perang termasuk: Pembunuhan, penyiksaan, atau perbudakan dari orang-orang yang dilindungi oleh hukum perang; Serangan terhadap warga sipil atau objek sipil; Penggunaan senjata terlarang atau tidak dapat ditargetkan; Pemindahan atau deportasi penduduk secara paksa; Perkosaan atau pelecehan seksual lainnya; Perang agresif.

Konsep anti kejahatan perang telah berkembang selama berabad-abad. seperti pada zaman klasik di Romawi terdapat hukum Romawi dan hukum kanon. Hukum modern yang mengatur tentang kejahatan perang diatur dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi-konvensi ini menetapkan aturan dasar tentang cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan perang.²⁹

e. Surat Perintah Penangkapan

Surat perintah penangkapan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas penegak hukum yang memerintahkan

²⁸ Diajeng Wulan Christianti. *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2022, hlm. 80.

²⁹ *Ibid*, hlm. 30.

penangkapan seseorang.³⁰ Surat perintah penangkapan biasanya dikeluarkan dalam kasus-kasus pidana, di mana seseorang dicurigai atau dituduh melakukan kejahatan.

Ada beberapa alasan mengapa surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan, di antaranya :³¹

- a. Untuk memastikan kehadiran tersangka di pengadilan. Surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan untuk memastikan bahwa tersangka hadir di pengadilan untuk diadili atas tuduhan yang diajukan kepadanya.
- b. Untuk mencegah tersangka melarikan diri. Surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari penegak hukum.
- c. Untuk melindungi masyarakat. Surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh tersangka.

ICC memiliki kewenangan berdasarkan pada yurisdiksi yang dimiliki ICC, yaitu yurisdiksi Personal, Yurisdiksi Teritorial, yurisdiksi Temporal dan Yurisdiksi Kriminal dalam mengadili para pelaku yang diduga melakukan kejahatan dibawah yurisdiksinya.³²

³⁰ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT, Alumni. 2006. hlm. 12.

³¹ Adami Chazawi. *op. Cit.* hlm. 57.

³² *Ibid*, hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran).³³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa *instrument-instrumen* hukum internasional yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998.

Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi pemahaman dari konsep metode penelitian diatas, maka metode yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji dua aspek utama yang terkait dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Terkait Kasus Surat

³³ *Ibid*, hlm. 32.

Perintah Penangkapan Vladimir Putin". Penelitian ini fokus pada pengkajian undang-undang konsep-konsep, asas-asas ataupun doktrin pada hukum internasional yang mengatur peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam konteks mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara yang bukan anggota dari Statuta Roma 1998.

2. Metode Pendekatan³⁴

Dalam Penelitian ini akan digunakan beberapa metode pendekatan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case Approach*). Berikut adalah metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.³⁵

a. Pendekatan Per Undang-Undangan (*Statute Approach*)³⁶

Pendekatan Per Undang-Undangan untuk memahami dasar alasan adanya undang-undang, perlu diacu latar beakang lahirnya undang-undang tertentu. Untuk itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta penelitian *ratio legis* dan dasar lainnya undang-undang. Selanjutnya, mengenai *ratio legis* dari suatu ketentuan undang-undang juga perlu ditelaah. Jika dasar alasan adanya dan landasan *filosofis* berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, *ratio legis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang

³⁴ A Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 47.

³⁵ S Nasution. *Metode Research*. Bumi Aksara, 2018, hlm. 55.

³⁶ A Hamzah. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Sosiologi Hukum*, Kencana, 2014, hlm. 81.

dihadapi peneliti. *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar adanya dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu.³⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan konsep, maka dalam penelitian ini dipelajari mengenai beberapa pandangan tentang pengadilan pidana internasional. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka selanjutnya dikembangkan sebuah pemikiran tentang suatu konsep baru tentang pengaturan penyelesaian kejahatan internasional oleh pengadilan pidana internasional, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak kejahatan internasional.³⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian *normatif* bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut

³⁷ *Ibid*, hlm.12.

³⁸ *Ibid*, hlm. 26.

bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan ICC terhadap negara *non* anggota, yaitu kasus surat perintah penangkapan terhadap Rresiden Rusia. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.³⁹

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tesier.

³⁹ *Ibid*, hlm. 30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen, studi dokumen merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian, *Six hours in library save six months in the field or laboratory*. Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi dokumen tidak dapat terlepas dari bahan dasar atau sumber data dari studi dokumen yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan dasar studi dokumen ini dapat merupakan bahan/sumber *primer* dan bahan/sumber *sekunder*, dan kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik serta jenis yang berlainan.

5. Alat Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dalam studi dokumen akan diolah dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.⁴⁰

6. Analisa Data

Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis tahapan antara lain adalah tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan. Berikut merupakan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dari analisis data yang digunakan sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 34.

a. Reduksi Data

Pada tahapan reduksi data, hal yang dilakukan adalah membentuk suatu rangkuman dengan ICC memilih hal-hal penting serta memilih data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Penyajian Data

Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Pada bagian penyajian data, informasi-informasi yang sudah didapat pada tahapan reduksi data kemudian dikumpulkan dan kemudian disusun sehingga didapat kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan atau bahkan pengambilan langkah serta tindakan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian penarikan kesimpulan, selanjutnya akan diambil intisari yang telah didapat dari hasil penyajian data serta pernyataan yang berkaitan dengan hubungan data-data pada penelitian dengan *hipotesis* yang juga terdapat alasan-alasan yang membuat data-data penelitian berbeda ataupun sama dengan hipotesis sebelumnya. serta pelaksanaannya. Hasil analisis akan digunakan untuk membangun argumen dan memberikan kesimpulan yang kuat terkait dengan penelitian ini.⁴²

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 5 (lima) bulan, terhitung dari disetujuinya usulan proposal penelitian ini. Adapun uraian kegiatan pelaksanaan secara umum meliputi :

⁴² *Ibid.*, hlm. 80.

No	KEGIATAN	BULAN							
		02	03	04	05	06	07	08	09
1	Penyusunan proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Revisi Proposal								
4	Penyusunan Instrumen Penelitian								
5	Analisa Instrumen Penelitian								
6	Pelaksanaan Penelitian								
7	Pengumpulan Data								
8	Analisa Data								
9	Penyusunan Hasil Akhir Skripsi								
10	Ujian Skripsi								
11	Laporan Selesai Atau Revisi								

Bagan 1.2.

Pola Pelaksanaan Penyusunan Penelitian Sekripsi.

G. Sistematika Penulisan dan *Outline* Daftar Pustaka

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan mengenai penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* terhadap kejahatan perang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab ini juga membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang diperoleh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai Hukum Pidana Internasional, jenis-jenis tindak pidana internasional, *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) dan Kejahatan perang.

III dan IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengandung hasil penelitian beserta uraian mengenai pembahasannya. Dalam bab ini dibahas secara jelas mengenai mekanisme penegakan hukum pidana internasional dan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya bab ini juga memuat saran yang disusun berdasarkan kesimpulan. Saran ini merupakan rekomendasi penulis dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Surat Perintah Penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Presiden Vladimir Putin menurut Statuta Roma tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Rusia, karena Rusia bukan merupakan negara anggota Statuta Roma dan dengan demikian tidak tunduk pada yurisdiksi ICC. Meskipun Ukraina telah menerima yurisdiksi ICC, Rusia tidak terikat untuk mematuhi perintah penangkapan tersebut.
2. ICC tidak boleh tunduk pada pengaruh politik atau tekanan dari negara tertentu, terutama negara-negara dunia kesatu. Keberadaan ICC didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, univesalitas, dan keberlanjutan. sifat yang independent memungkinkan ICC untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran hukum tanpa terkecuali. Namun dalam surat perintah perintah yang ditujukan pada Presiden Vladimir Putin adalah mal praktik hukum yang bertentangan dengan hukum perjanjian internasional.

B. Saran

Untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina, penulis menyarankan model pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) Rusia-Ukraina yang didirikan oleh kedua pemerintah dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan ini memungkinkan Rusia memiliki kendali parsial, menangani pertanggungjawaban pidana di kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Penegakan yurisdiksi dapat dibagi antara pengadilan domestik dan ICC. Pengadilan Internasional *ad hoc* dapat disahkan dalam penyelesaian damai atau oleh pemerintah Ukraina dan Rusia, mengikuti model ICTY dan ICTR. Pengadilan hibrida *ad hoc* akan menggabungkan personel kedua negara dan sistem hukum internasional serta domestik, seperti Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja dan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone. ICC akan menangani komandan militer berpangkat tinggi dan atasan sipil, sementara pengadilan *ad hoc* mengadili pelaku berpangkat lebih rendah. Meskipun beberapa opsi mungkin kurang menarik bagi kedua belah pihak, pengadilan hibrid atau multi-yurisdiksi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Buku

- Aryawan, Made Krishna Dwipayana. *Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum*, Ganesha Law Review, Vol 4. No. 2. Thun 2022.
- Adami, Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT, Alumni. 2006.
- Agus, Fadillah. Dkk, *Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, FRR Law Office, Jakarta, Tahun 2008.
- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama, Tahun 2017.
- Alkatiri, Z.. *Transisi Demokrasi di Eropa Timur: Baltik, Jerman Timur, Rumania, dan Balkan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Amiruddin Dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Atip Latipulhayat, *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Tahun 2021.
- Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2022.
- Dudung Mulyadi, M. SH, and Iwan Setiawan, *Hukum Pidana Internasional*, Tahun 2018.
- Hamzah, A. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Sosiologi Hukum*, Kencana, 2014.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan politik*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Husni, M. *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Bandung, Tahun 2019.

- I. Wayan Parthiana. *Ekstradisi dalam hukum internasional modern*, Bandung, Tahun 2009.
- Jawahir, Thontowi dan Pranoto Inskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, Tahun 2006.
- Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T.Alumni, Bandung, 2011.
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktik*. Banjarmasin: FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007.
- Nasution, S. *Metode Research*. Bumi Aksara, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta. 2004
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*, Kencana. Jakarta. Tahun 2007.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*, Logoz Publishing. Bandung. 2020.
- Suharsimi, A. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Jurnal

- Aryawan, *Made Krishna Dwipayana. Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum*, Ganesha Law Review, Vol 4. No. 2. Tahun 2022.
- Beacham, R., Denard, H., & Niccolucci, F. *An introduction to the London charter*. Joint Event Cipa/Vast/Eg/Euromed, Vol 1, No. 2. Tahun 2006.
- Danel Aditia Situngkir, *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma*, Jurnal Advokasi Kajian Ilmiah Tentang Hukum, Vol 5, No. 1, Tahun 2014.
- Deldiya. *Motivasi PBB Membentuk United Nation Mission In Darfur (UNAMID) Sebagai Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Sudan 2007*, Jurnal OM Fisip. Vol 4 , No.2, Tahun 2017.
- Diani, Oktriani., *Perdana, Fadjarin Wira., Purboyo., Kelana, Sri., & Sidartha, Driasko Budi, Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 3, No.02, Tahun 2022.
- Emping, R. A. *Pertanggungjawaban Penjahat Perang dalam Perang Dunia II serta Implikasinya bagi Hukum Internasional*, Lex Et Societatis, Vol 4, No. 2, Tahun 2019.
- Esca Utama Prayogo Surya. *Peranan International Criminal Court Dalam Menanggapi Pelanggaran Kejahatan HAM yang Dilakukan oleh Omar Hassan Al-Bashir di Wilayah Darfur Sudan*. Jurnal Penelitian Politik 10 UnHas, Vol 2, No.1, Tahun 2019.
- Ewang Mashito. *Keputusan International Criminal Court (ICC) Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo*. Digital Repository Universitas Jember, Vol 3, No. 3, Tahun 2017.
- Fani, Ryan, *Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, No. 2 Tahun 2021.

- Haryomataram, K. *Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, Dan Penanganan Penjahat Perang*, Teras Law Review, Vol 1, No. 2, Tahun 2019.
- HZ, Evi Deliana. *Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 1, Tahun 2011
- Indrawan, M. P. *Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional, Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, Vol 9, No. 2, Tahun 2019.
- Irni, Shenny Mutiara., & Arrafi, Dimas Prasetya. *Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin*, Unes Law Review, Vol 5, No. 4, Tahun 2023.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Institute for Migrant Rights, 2012.
- Iskandar, Sita Nur Annisa. *Aneksasi Semenanjung Krimea Di Ukraina Oleh Rusia Dihubungkan Dengan Prinsip Kedaulatan Dalam Hukum Internasional*, Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol 1, No. 1, Tahun 2020.
- Karya, Wayan. *Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan*, Jurnal Tana Mana, Vol 4, No. 1. Tahun 2023.
- Ketut Alit Putra. *Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Dintinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1, 2017.
- Kt. Diara Astawa, *Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional*, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 27, No. 1, Tahun 2015.
- Kurnia, M. P. *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*. Risalah Hukum, Vol 4, No. 2. Tahun 2018.
- Lantang, Immanuela. *Penerapan Jus Cogens terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan Icj dalam Kasus Jerman Lawan Italia)*, Lex Crimen Vol 2, No. 1, Tahun 2013.
- Latipulhayat, Atip. *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2021.

- Mahfud, *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, No. 2, Tahun 2015.
- Martowirono, Suwardi, *Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional*, Jurnal Hukum & Pembanguna, Vol 31, No. 4, Tahun 2017.
- Moeloek, Nurvienna. *Identitas Politik Dan Demokrasi: Peran Etno-Nasionalisme Masyarakat Catalan Terhadap Referendum Catalonia Tahun 2017*, BS thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.
- Mulyana, G. S., Mulyana, A., & Yulifar, L. *Kaisar Amerika di Negeri Sakura: Peranan Douglas Macarthur Dalam Rekonstruksi Jepang Pasca Perang Dunia II, Factum*: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol 6, No. 2, Tahun 2017.
- Mulyatno, C. B. *Demokrasi Sosial menurut Herbert Marcuse, Arete*: Jurnal Filsafat, Vol 2, No. 2. Tahun 2013.
- Nasution, Aulia Rosa, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Jurnal Mercatoria Vol 11, No. 1, Tahun 2018.
- Prisilla Fitri. *Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokrasi Kongo*, Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, Universitas Trisakti Jakarta, Vol 3, No.5, Tahun 2007.
- Purwanto, Harry, *Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1, Tahun 2009.
- Putra Fajar Rulandika. *Penerapan Immunity Rights Kepala Negara di Hadapan International Criminal Court Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir oleh ICC)*, Student Journal Universitas Brawijaya. Vol 6, No. 2, Tahun 2015.

- Salim, S. F., & Azaria, D. *Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya: Refleksi Atas Kasus Holocaust*, In National Conference on Law Studies (NCOLS) Vol 5, No. 1. Tahun 2023.
- Sapardjaja, K. E. *Mekanisme Nasional untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 2, No.2, Tahun 2004.
- Sartori, S. N. *Perkembangan Doktrin Pertanggungjawaban Individu Dalam Hukum Pidana Internasional*, Universitas Mataram, Vol 7, No. 2, Tahun 2018.
- Sefriani, S. *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 14, No. 2 Tahun 2009.
- Setiyono, J. *Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat*, Vol 3, No. 2, Tahun 2020.
- Setiyono, J. *Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*, Law Reform, Vol 13, No. 2. Tahun 2017.
- Siswanto, A. *Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No.1, Tahun 2016.
- Situngkir, D. A. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatera Law Review, Vol 1, No.1. Tahun 2018.
- Sudrajad, Gustian Ardi. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina Pada Tahun 2008-2009 Berdasarkan Konvensi Jenewa Iv Tahun 1949*, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Vol 1, No. 3, Tahun 2013.
- Sukma, R. *Subjek Hukum Internasional dan Kewajiban Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 49, No.2, Tahun 2019. hlm 40.
- Sunyowati, D. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No. 1. Tahun 2013.
- Suwartono, R. D. B. *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lex Renaissance, Vol 6, No. 4. Tahun 2021.

- Wardani, Eka Rini, Lutfi Hardiyanto, and Purwani Puji Utami. *Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994*, Journal of Citizenship Values, Vol 1, No. 1, Tahun 2023.
- Situngkir, Danel Aditia, *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3 No. 1, Tahun 2018, hlm. 39.
- Situngkir, Danel Aditia, *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, Tahun 2018.
- Udiani, M. C. S., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional*, Ganesha Law Review, Vol 4, No. 2. Tahun 2022.
- Uliantoro, dkk., *Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS di Yogyakarta*, Jurnal Filsafat, Vol.4, No. 1 Tahun 2019.
- Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, *Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 1, No. 2. Tahun 2019.
- Zahrani, Nurul Avida., & Burhanuddin, Agussalim. *Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina*. JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol 1, No. 4, Tahun 2023.

Website

- Deportasi-Paksa-Anak-Anak-Ukraina-Sebagai-Program-Kemanusiaan/6981153.
Diakses Pada Juli 2023.
- Cek Fakta: Putin Samarkan Praktik Deportasi Paksa Anak-Anak Ukraina Sebagai Program Kemanusiaan. (2023, March 8). Voa Indonesia.
<https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-international-criminal-court/6981153>
- International Criminal Court. (2022). Cases: Situation In Sudan. Retrieved From* <https://www.icc-cpi.int/Sudan>. Diakses Pada Juli 2023. Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2023.

- International Criminal Court. (2022). Cases: Situation In Ukraine. Dari*
[Https://Www.Icc-Cpi.Int/Ukraine](https://www.icc-cpi.int/Ukraine), Diakses pada Juli 2023.
- International Criminal Court. (2004), Terkait Situasi Kasus di Uganda, Retrieved*
 From <https://www.icc-cpi.int/situations/uganda>, diakses 4 November 2023.
- International Criminal Court. Terkait Situasi di Darfur. Sudan, https://www.icc-*
cpi.int/Darfur
- International Criminal Court. (2005), Terkait Situasi Kasus di Republik Afrika tengah,*
Retrieved From https://www.icc-cpi.int/car, diakses 4 November 2023.
- International Criminal Court. (2005), Terkait Situasi Kasus di Republik Afrika*
Tengah II, Retrieved From https://www.icc-cpi.int/carII, diakses 4
 November 2023.
- International Criminal Court. (2005), Terkait Situasi Kasus di Georgia, Retrieved*
From https://www.icc-cpi.int/georgia, diakses 4 November 2023.
- International Criminal Court. (2023), Terkait Situasi Kasus Ukraina, Retrieved From*
<https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>, diakses 4 November 2023.
- International Criminal Court. (2006), Terkait Situasi Kasus Republik Demokratik*
Kongo, Retrieved From https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga, diakses 4
 November 2023.
- Rusia: Deportasi anak-anak Ukraina untuk lindungi mereka dari perang. Antara*
News. https://www.antaraneews.com/berita/3466866/rusia-deportasianak-
anak-ukraina-untuk-lindungi-mereka-dari-perang. diakses pada tanggal 18
 Januari 2024.
- Statuta Roma – Referensi HAM. (2014, October 2),*
Retrieved From https://referensi.elsam.or.id/2014/10/statutaroma/
 diakses 7 November 2023.
- United Nations. (n.d.).war crimes,Retrieved* *From*
<https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml>, diakses 7
 November 2023.

Undang-Undang

Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional).

International Military Tribunal for the Far East Charter (IMTFE Charter).

Rome Statute 1998 of the International Criminal Court (Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional).

Security Council resolution 827 of 1993 (on establishment of the International Tribunal for Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991).

Security Council resolution 955 (1994) [on establishment of an International Tribunal for Rwanda and adoption of the Statute of the Tribunal] Statute Of The International Court Of Justice (Statuta Mahkamah Internasional).

